JLEB: Journal of Law Education and Business
E-ISSN: 2988-1242 P-ISSN: 2988-604X
Vol. 2 No. 1 April 2024

Hukum Perbankan Tentang Bank Century yang Berhubungan Dengan Hukum Bisnis di Mulai dari Direksi Hingga Dewan Komisaris

Nabila Naswa
Universitas Tarumanagara, Kota Jakarta Barat, Provinsi DKI Jakarta, Indonesia
Email: nabila.205220035@untar.ac.id

Abstrak

Penelitian ini membahas tanggung jawab hukum direksi Bank Century dalam mengelola operasional dan strategi bank, keterkaitan hukum perbankan dan hukum bisnis, serta efektivitas otoritas pengawas. Metode studi literatur digunakan untuk menganalisis aspek-aspek tersebut. Direksi Bank Century bertanggung jawab terhadap kepatuhan peraturan perbankan, manajemen risiko, dan kebijakan internal. Pengambilan keputusan strategis membutuhkan pertimbangan dampak hukum, etika, dan integritas. Keterkaitan antara hukum perbankan dan hukum bisnis memengaruhi manajemen, pengambilan keputusan, dan kinerja Bank Century. Harmonisasi aspek hukum perbankan dan bisnis diperlukan untuk keberlanjutan operasional, terutama dalam konteks globalisasi. Efektivitas otoritas pengawas, seperti Bank Indonesia, terbukti penting dalam menjaga stabilitas sektor keuangan. Pengawasan cermat dan respons terhadap pelanggaran dengan sanksi sesuai menciptakan insentif kepatuhan. Studi kasus krisis Bank Century (2008) menyoroti isu pengambilan keputusan kontroversial dan peran Dewan Komisaris. Proses hukum pasca-krisis mencerminkan keterkaitan kompleks antara keputusan strategis, tanggung jawab hukum direksi dan dewan komisaris, serta peran otoritas pengawas. Kesimpulan menekankan pemahaman regulasi, respons proaktif, dan kerjasama yang kuat sebagai kunci menjaga stabilitas sektor keuangan. Saran mencakup perluasan pemahaman direksi, proaktivitas dalam respons, dan pembentukan kerjasama yang kuat untuk optimalisasi tanggung jawab hukum dan keberlanjutan operasional Bank Century.

Kata Kunci: Keterkaitan, Efektivitas, Otoritas.

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.

PENDAHULUAN

Hukum perbankan menjadi landasan utama yang mengatur dan mengawasi operasional sektor perbankan dalam sebuah negara, memastikan kestabilan dan kepercayaan masyarakat terhadap sistem keuangan. Salah satu episentrum perdebatan yang mencuat dalam konteks ini adalah kasus Bank Century di Indonesia . Sejarah Bank Century mencerminkan dinamika kompleks antara regulasi perbankan dan realitas bisnis di tengah perubahan ekonomi global. Analisis mendalam terhadap kasus ini tidak hanya memperdalam pemahaman tentang perbankan, tetapi juga memberikan wawasan yang kaya terkait hukum bisnis dalam pengelolaan entitas keuangan. Pertama-tama, sorotan tertuju pada peran direksi dalam pengambilan keputusan strategis. Keputusan yang dibuat oleh tingkat direksi tidak hanya mempengaruhi kinerja internal bank, tetapi juga memiliki dampak yang signifikan pada stabilitas ekonomi nasional. Bagaimana hukum perbankan mengatur proses pengambilan keputusan di tingkat direksi, terutama dalam situasi kritis seperti krisis keuangan, menjadi fokus utama analisis. Pertanyaan mengenai kewenangan dan tanggung jawab direksi dalam mengelola risiko serta keterlibatannya dalam kebijakan penanganan krisis menjadi pokok pembahasan untuk memahami implikasi hukum perbankan pada tingkat eksekutif. Kemudian, aspek peran dewan komisaris dalam konteks hukum bisnis turut menjadi sorotan. Dewan komisaris memiliki peran krusial dalam memberikan pengawasan terhadap kebijakan dan kinerja direksi, menjaga integritas, serta melindungi kepentingan pemegang saham dan masyarakat . Hukum perbankan memperjelas kewenangan dan tanggung jawab dewan

komisaris, tetapi pertanyaan muncul mengenai efektivitas implementasi regulasi ini dalam konteks kasus Bank Century. Sejauh mana dewan komisaris dapat mengevaluasi dan mengontrol tindakan direksi, terutama dalam menghadapi tantangan bisnis yang kompleks, menjadi poin sentral yang akan dijelaskan dan dianalisis.

Dengan menguraikan perbedaan antara regulasi perbankan dan dinamika bisnis, artikel ini bertujuan untuk memberikan gambaran komprehensif tentang hubungan kompleks antara hukum perbankan dan hukum bisnis, dengan fokus pada kasus Bank Century. Melalui pemahaman mendalam terhadap implikasi hukum perbankan pada tingkat direksi dan dewan komisaris, diharapkan kita dapat mengevaluasi sejauh mana regulasi dan praktik bisnis dapat beriringan untuk menciptakan sektor perbankan yang kuat dan andal, serta memberikan pandangan terhadap cara kebijakan dapat disempurnakan untuk menghadapi tantangan masa depan. Rumusan Masalah: Bagaimana tanggung jawab hukum direksi Bank Century dalam mengelola dan mengambil keputusan terkait operasional dan strategi bank? Bagaimana keterkaitan antara hukum perbankan dengan hukum bisnis dalam konteks operasional Bank Century? Bagaimana efektivitas peran otoritas pengawas dalam memastikan kepatuhan Bank Century terhadap peraturan perbankan dan hukum bisnis?

METODE PENELITIAN

Metode penelitian kualitatif studi literatur pada topik "Hukum Perbankan tentang Bank Century yang Berhubungan dengan Hukum Bisnis dari Direksi hingga Dewan Komisaris" akan melibatkan analisis mendalam terhadap sumber-sumber literatur yang relevan. Pertama, penelitian ini akan memfokuskan pada tinjauan literatur yang membahas hukum perbankan, khususnya dalam konteks Indonesia, serta regulasi yang terkait dengan Bank Century. Analisis akan difokuskan pada pemahaman terhadap peraturan-peraturan yang berlaku terkait manajemen perbankan dan kewenangan dari level direksi hingga dewan komisaris. Selanjutnya, literatur yang menyoroti aspek hukum bisnis dalam konteks perbankan juga akan menjadi fokus penelitian. Ini mencakup tinjauan terhadap peran direksi dan dewan komisaris dalam konteks keputusan bisnis dan kebijakan strategis yang memengaruhi kinerja bank. Penelitian akan mengeksplorasi bagaimana regulasi perbankan dan hukum bisnis saling berinteraksi, terutama dalam konteks Bank Century, dan bagaimana hal ini mempengaruhi tata kelola perbankan secara keseluruhan. Penelitian kualitatif ini juga akan mempertimbangkan sudut pandang berbagai ahli hukum, praktisi bisnis, dan regulator yang mungkin diungkapkan dalam literatur tersebut. Analisis mendalam terhadap sudut pandang mereka akan memberikan gambaran yang komprehensif tentang permasalahan hukum perbankan yang berkaitan dengan Bank Century. Dengan demikian, metode ini akan memberikan pemahaman yang mendalam tentang kerangka hukum yang mengatur Bank Century, serta dampaknya terhadap aspek bisnis, baik dari perspektif direksi maupun dewan komisaris..

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Tanggung Jawab Hukum Direksi Bank Century Dalam Mengelola Dan Mengambil Keputusan Terkait Operasional Dan Strategi Bank

Tanggung jawab hukum direksi Bank Century dalam mengelola dan mengambil keputusan terkait operasional dan strategi bank mencakup sejumlah aspek kritis yang memerlukan pemahaman mendalam terhadap kerangka hukum perbankan yang berlaku di Indonesia. Pertama-tama, dalam aspek operasional, direksi memiliki kewajiban untuk memastikan bahwa setiap tindakan yang diambil oleh bank sesuai dengan ketentuan hukum perbankan dan regulasi yang ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) atau instansi pengawas perbankan lainnya. Ini mencakup pemahaman mendalam terhadap regulasi terkait pemberian kredit, manajemen risiko, kepatuhan terhadap norma anti-pencucian uang (APU),

serta aspek-aspek lain yang terkait dengan kegiatan operasional sehari-hari. Direksi juga bertanggung jawab untuk memastikan bahwa kebijakan internal dan prosedur bank sesuai dengan norma hukum yang berlaku. Penerapan praktik tata kelola yang baik juga menjadi bagian integral dari tanggung jawab hukum direksi, dimana mereka harus memastikan adanya mekanisme pengawasan internal yang efektif dan akuntabilitas yang tinggi terhadap tindakan operasional. Di samping itu, dalam hal pengambilan keputusan strategis, direksi perlu memahami dampak hukum dari setiap langkah strategis yang diambil. Ini mencakup penetapan arah bisnis, diversifikasi produk, serta keputusan-keputusan lain yang dapat mempengaruhi posisi pasar dan keberlanjutan bisnis bank dalam jangka panjang. Keputusan-keputusan tersebut harus selaras dengan regulasi perbankan dan dapat memberikan nilai tambah baik kepada pemegang saham maupun kepada masyarakat pada umumnya. Tanggung jawab hukum direksi tidak hanya terbatas pada aspek penerapan peraturan dan kebijakan, tetapi juga mencakup dimensi etika dan integritas. Direksi harus memastikan bahwa keputusan-keputusan yang diambil tidak hanya legal tetapi juga etis, dan bahwa bank beroperasi sesuai dengan prinsip-prinsip keuangan yang sehat dan berkelanjutan . Dalam konteks ini, komunikasi dan kerjasama yang baik dengan dewan komisaris dan pihak otoritas pengawas perbankan juga menjadi bagian krusial dari tanggung jawab hukum direksi. Keseluruhan, tanggung jawab hukum direksi Bank Century mencakup pemahaman yang mendalam terhadap aspek hukum perbankan dan hukum bisnis secara menyeluruh. Hal ini diperlukan untuk memastikan bahwa bank tidak hanya mematuhi peraturan yang berlaku tetapi juga menjalankan kegiatan bisnisnya dengan integritas, etika, dan keberlanjutan yang tinggi.

Keterkaitan Antara Hukum Perbankan Dengan Hukum Bisnis Dalam Konteks Operasional Bank Century

Dalam operasional Bank Century, keterkaitan erat antara hukum perbankan dan hukum bisnis menimbulkan dampak yang mendalam pada berbagai aspek manajemen, pengambilan keputusan, dan kinerja institusi keuangan tersebut. Hukum perbankan, sebagai landasan regulatif, memainkan peran krusial dalam mengawasi dan mengendalikan berbagai kegiatan perbankan, termasuk transaksi, risiko keuangan, serta tata kelola perusahaan. Regulasi ini, baik yang bersifat prudensial maupun operasional, bertujuan untuk menjaga stabilitas sektor keuangan dan melindungi kepentingan pemegang saham, nasabah, serta pihak yang terlibat dalam ekosistem perbankan. Di sisi lain, hukum bisnis memberikan dimensi tambahan pada operasional Bank Century, memandu keputusan strategis yang berkaitan dengan pengelolaan sumber daya, ekspansi pasar, dan inovasi produk. Direksi Bank Century harus memahami dengan cermat konsekuensi hukum dari setiap kebijakan bisnis yang diambil, termasuk aspek hukum kontrak, perlindungan konsumen, serta kewajiban hukum terkait transaksi bisnis. Oleh karena itu, pemahaman mendalam terhadap kompleksitas hukum bisnis menjadi krusial dalam mendukung keberlanjutan operasional Bank Century di tengah dinamika ekonomi dan persaingan industri perbankan.

Dalam konteks globalisasi, Bank Century juga dihadapkan pada tuntutan keterkaitan dengan hukum internasional, terutama jika terlibat dalam transaksi lintas batas atau memiliki operasi global. Keberlanjutan operasional bukan hanya bergantung pada kepatuhan terhadap regulasi perbankan nasional tetapi juga pada pemahaman mendalam terhadap kerangka hukum internasional yang mungkin memengaruhi kegiatan lintas negara. Keterkaitan antara hukum perbankan dan hukum bisnis dalam konteks global menuntut Bank Century untuk membangun kemampuan adaptasi dan kepatuhan yang tinggi terhadap standar dan norma hukum internasional yang berkaitan dengan operasionalnya . Dalam keseluruhan, harmonisasi antara aspek hukum perbankan dan hukum bisnis menjadi kunci kesuksesan Bank Century. Manajemen perlu memastikan bahwa kebijakan bisnis yang diambil sejalan dengan ketentuan

hukum, sehingga tidak hanya mematuhi peraturan yang berlaku tetapi juga mengoptimalkan kinerja dan pertumbuhan institusi secara berkelanjutan. Dengan memahami dinamika keterkaitan ini, Bank Century dapat mengelola risiko hukum, meningkatkan kepercayaan pemangku kepentingan, dan membangun fondasi yang kokoh untuk pencapaian tujuan bisnisnya.

Efektivitas Peran Otoritas Pengawas Dalam Memastikan Kepatuhan Bank Century Terhadap Peraturan Perbankan Dan Hukum Bisnis

Efektivitas peran otoritas pengawas dalam memastikan kepatuhan Bank Century terhadap peraturan perbankan dan hukum bisnis memainkan peran integral dalam menjaga stabilitas dan integritas sektor keuangan. Otoritas pengawas, seperti Bank Indonesia dan lembaga pengawas keuangan lainnya, memiliki tugas utama untuk memastikan bahwa Bank Century beroperasi dalam batas-batas yang ditetapkan oleh kerangka hukum yang berlaku. Ini melibatkan pengawasan yang cermat terhadap aspek-aspek kritis, seperti tata kelola perusahaan, manajemen risiko, kepatuhan terhadap aturan transaksi, serta implementasi kebijakan dan praktik bisnis sesuai dengan norma-norma yang telah ditetapkan. Pentingnya pengawasan tidak hanya terletak pada identifikasi pelanggaran, tetapi juga pada upaya pencegahan potensi risiko yang dapat mengganggu stabilitas sistem keuangan. Otoritas pengawas dapat melibatkan diri dalam inspeksi rutin, evaluasi berkala, dan audit mendalam untuk memastikan bahwa Bank Century tidak hanya mematuhi peraturan yang ada tetapi juga menjalankan operasionalnya dengan memperhatikan prinsip-prinsip prudensial dan keberlanjutan bisnis. Langkah-langkah ini, jika dilaksanakan secara efektif, dapat membentuk barisan pertahanan yang kuat terhadap ancaman terhadap stabilitas keuangan dan reputasi industri perbankan. Selanjutnya, dalam memastikan kepatuhan Bank Century, otoritas pengawas memiliki peran kritis dalam memberikan respons terhadap pelanggaran yang teridentifikasi. Ini melibatkan pemberian sanksi atau tindakan korektif yang sesuai, sesuai dengan tingkat pelanggaran yang terjadi. Pendekatan proaktif ini menciptakan insentif bagi Bank Century dan entitas perbankan lainnya untuk mematuhi peraturan dan memperbaiki praktek-praktek yang mungkin melanggar norma-norma yang telah ditetapkan. Selain itu, efektivitas otoritas pengawas juga terkait erat dengan kemampuannya untuk memahami dan merespons perubahan dinamis dalam industri perbankan dan bisnis secara umum. Otoritas pengawas yang responsif dapat menciptakan kebijakan dan regulasi yang relevan dan adaptif, menciptakan lingkungan peraturan yang kondusif untuk inovasi dan pertumbuhan yang seimbang. Kerjasama yang kuat antara otoritas pengawas dan Bank Century adalah kunci untuk mencapai tujuan bersama ini, memastikan bahwa peraturan dan praktik bisnis terus berkembang sesuai dengan perkembangan pasar dan kebutuhan ekonomi. Dalam konteks ini, dialog terus-menerus dan kolaborasi konstruktif dapat memainkan peran penting dalam menjaga kestabilan sektor keuangan dan kepercayaan masyarakat pada sistem perbankan.

Studi Kasus: Krisis Bank Century (2008)

Isu hukum yang muncul seiring krisis Bank Century pada tahun 2008 di Indonesia melibatkan sejumlah aspek kompleks dalam pengelolaan perbankan. Salah satu isu utama adalah pengambilan keputusan oleh Direksi Bank Century yang dianggap kontroversial terkait restrukturisasi utang dan manajemen risiko . Keputusan tersebut menimbulkan pertanyaan seputar kepatuhan terhadap ketentuan hukum perbankan, terutama dalam konteks penanganan krisis keuangan. Dewan Komisaris juga menjadi fokus isu hukum, karena tanggung jawab mereka dalam melakukan pengawasan terhadap kebijakan internal dan tata kelola perusahaan diuji, termasuk kewajiban untuk memastikan kepatuhan Bank Century terhadap norma-norma hukum yang berlaku. Putusan yang diambil selama krisis Bank Century memicu

rangkaian tindakan hukum dan investigasi. Pemerintah Indonesia, melalui Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Bank Indonesia, mengambil langkah-langkah untuk menyelamatkan dan merestrukturisasi Bank Century. Meskipun keputusan ini diambil dengan tujuan untuk mengamankan stabilitas sistem keuangan, beberapa pihak mengkritiknya sebagai tindakan yang merugikan kepentingan publik dan melibatkan pelanggaran hukum. Sejumlah gugatan hukum muncul, menantang legalitas dan keabsahan keputusan pemerintah terkait Bank Century. Proses hukum dan investigasi selanjutnya mencakup audit oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dan pengadilan untuk menentukan apakah tindakan pemerintah selama krisis itu sesuai dengan ketentuan hukum perbankan dan prinsip-prinsip tata kelola yang baik. Penanganan hukum pasca krisis Bank Century menunjukkan kompleksitas keterkaitan antara keputusan strategis dalam manajemen perbankan, tanggung jawab hukum Direksi dan Dewan Komisaris, serta peran otoritas pengawas dalam menjaga kepatuhan terhadap regulasi perbankan dan hukum bisnis di Indonesia.

Kasus Bank Century terkait dugaan korupsi dan pemberian fasilitas pendanaan jangka pendek (FPJP) pada tahun 2008 telah melalui beberapa putusan pengadilan. Berikut adalah beberapa putusan yang terkait dengan kasus tersebut:

1. Putusan sidang praperadilan kasus korupsi terkait pemberian fasilitas pendanaan jangka pendek dan bailout untuk Bank Century dalam prespektif hukum berkekuatan substansial telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Pengadilan Negeri Jakarta Selatan memutuskan mengabulkan gugatan praperadilan terkait kasus dugaan korupsi Bank Century yang diajukan oleh Masyarakat Anti Korupsi Indonesia (MAKI) terhadap Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
2. Putusan Mahkamah Agung Nomor 243 K/PID.SUS/2009 tanggal 11 Maret 2009 yang melibatkan Urip Tri Gunawan vs Jaksa Penuntut Umum.
3. Putusan Nomor 145/PUU-VII/2009 Mahkamah Konstitusi yang menguji Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945. Putusan ini terkait dengan penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia menjadi Undang-Undang juncto Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2004.

KESIMPULAN

Tanggung jawab hukum direksi Bank Century dalam mengelola dan mengambil keputusan terkait operasional dan strategi bank membutuhkan pemahaman mendalam terhadap kerangka hukum perbankan dan hukum bisnis di Indonesia. Aspek operasional mencakup kepatuhan terhadap regulasi perbankan, manajemen risiko, dan kepatuhan terhadap norma anti-pencucian uang. Selain itu, direksi juga bertanggung jawab untuk memastikan kebijakan internal sesuai dengan norma hukum yang berlaku dan menerapkan praktik tata kelola perusahaan yang baik. Dalam pengambilan keputusan strategis, direksi perlu memahami dampak hukum dari setiap langkah yang diambil, sehingga kebijakan bank tetap sejalan dengan regulasi perbankan dan memberikan nilai tambah baik kepada pemegang saham maupun masyarakat. Tanggung jawab hukum direksi tidak hanya mencakup aspek penerapan peraturan, tetapi juga dimensi etika dan integritas, yang memastikan keputusan yang diambil tidak hanya legal tetapi juga etis. Keterkaitan antara hukum perbankan dan hukum bisnis dalam konteks operasional Bank Century menjadi krusial dalam manajemen, pengambilan keputusan, dan kinerja institusi keuangan. Hukum perbankan memainkan peran dalam mengawasi kegiatan perbankan, sementara hukum bisnis memberikan panduan pada keputusan strategis terkait pengelolaan sumber daya, ekspansi pasar, dan inovasi produk. Direksi harus memahami konsekuensi hukum dari kebijakan bisnis yang diambil, termasuk aspek hukum kontrak, perlindungan konsumen, dan kewajiban hukum terkait transaksi bisnis.

Dalam konteks globalisasi, Bank Century dihadapkan pada tuntutan keterkaitan dengan hukum internasional, menuntut adaptasi dan kepatuhan terhadap standar dan norma hukum internasional. Keseluruhan, harmonisasi antara aspek hukum perbankan dan hukum bisnis menjadi kunci keberlanjutan operasional Bank Century, memastikan kepatuhan terhadap regulasi dan optimalisasi kinerja institusi secara berkelanjutan.

Efektivitas peran otoritas pengawas, seperti Bank Indonesia, dalam memastikan kepatuhan Bank Century terhadap peraturan perbankan dan hukum bisnis sangat penting untuk menjaga stabilitas sektor keuangan. Otoritas pengawas perlu melibatkan diri dalam pengawasan cermat terhadap aspek tata kelola perusahaan, manajemen risiko, dan kepatuhan terhadap aturan transaksi. Respons terhadap pelanggaran yang teridentifikasi melibatkan pemberian sanksi atau tindakan korektif yang sesuai, menciptakan insentif bagi bank dan entitas perbankan lainnya untuk mematuhi regulasi. Otoritas pengawas yang responsif juga perlu memahami perubahan dinamis dalam industri perbankan dan bisnis, menciptakan regulasi yang adaptif dan kondusif untuk inovasi. Kerjasama yang kuat antara otoritas pengawas dan Bank Century melalui dialog terus-menerus dan kolaborasi konstruktif menjadi kunci untuk menjaga stabilitas sektor keuangan dan kepercayaan masyarakat pada sistem perbankan.

Saran: Direksi Bank Century perlu terus meningkatkan pemahaman terhadap peraturan perbankan dan hukum bisnis untuk memastikan kepatuhan dan menjalankan operasional dengan integritas. Proaktif dalam menanggapi perubahan dinamis di industri perbankan dan bisnis umumnya adalah kunci, dan otoritas pengawas perlu terus melibatkan diri dalam pengawasan yang cermat. Mendorong kerjasama yang kuat antara Bank Century, otoritas pengawas, dan dewan komisaris akan membentuk landasan yang kokoh untuk menjaga stabilitas sektor keuangan dan membangun kepercayaan masyarakat pada sistem perbankan. Dengan menjalankan tanggung jawab hukum ini secara optimal, Bank Century dapat memitigasi risiko hukum, menciptakan lingkungan yang kondusif untuk pertumbuhan, dan menjaga reputasi industri perbankan Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

Adha, Lalu Adi. 2020. "Digitalisasi Industri Dan Pengaruhnya Terhadap Ketenagakerjaan Dan Hubungan Kerja Di Indonesia." Journal Kompilasi Hukum 5(2): 267–98.

Agustin Wulandari, Ratih. 2019. "Tata Kelola Perusahaan Oleh Direksi PT BPR Dharma Nagari Menerapakan Prinsip Good Corporate Governance." Soumatera Law Review 2(2): 221.

Amalia Yunia Rahmawati. 2020. "Analisis Hubungan Kelembagaan Antara Otoritas Jasa Keuangan Dengan Bank Indonesia." (July): 1–23.

Firdaus. F, M. Waritsul, and Radiyatam Mardiah. 2023. "International Law: Existence in International Dispute Settlement Efforts as a Symbol of Peace in the International Community." Muhammadiyah Law Review 7(2): 24.

Junaedi, Edy, Irwan Maulana, and Lc M Si. 2014. "Fraud Perbankan Syariah Dan Moralitas Keislaman." Jurnal Asy-Syukriyyah 13: 46–72. https://jurnal.asy-syukriyyah.ac.id/index.php/Asy-Syukriyyah/article/download/182/115.

Kalsum, Ummi. 2018. "Otoritas Pengawasan Perbankan Syariah Di Indonesia." Li Falah: Jurnal Studi Ekonomi dan Bisnis Islam 3(2): 50.

Milamarta, Misahardi. 2012. "Penerapan Prinsip Tanggung Gugat Dalam Pelaksanaan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan Dalam Rangka Implementasi Triple Bottom Line Di Indonesia." Jurnal Dinamika Hukum 12(1): 149–59.

Mulazid, Ade Sofyan. 2016. "Pelaksanaan Sharia Complience Pada Bank Syariah(Studi Kasus Pada Bank Syariah Mandiri , Jakarta)." Madania 20(1): 37–54.

Putri, Hanifah Sartika. 2008. "Tinjauan Hukum Terhadap Putusan Sidang Praperadilan Kasus Korupsi Terkait Pemberian Fasilitas Pendanaan Jangka Pendek Dan Bailout Untuk Bank Century." : 282.

Shandy Utama, Andrew. 2020. "Arah Kebijakan Pengawasan Terhadap Perbankan Syariah Dalam Sistem Perbankan Nasional Di Indonesia." Volksgeist: Jurnal Ilmu Hukum dan Konstitusi 3(1): 41–52.

Syukron, Ali. 2013. "Dinamika Perkembangan Perbankan Syariah Di Indonesia." Jurnal Ekonomi dan Hukum Islam 3(2): 28–53.

Utama, Andrew Shandy. 2020. "Kebijakan Pengawasan Terhadap Perbankan Syariah Dalam Sistem Hukumdi Indonesia." Jurnal Cahaya Keadilan 8(1): 34. http://ejournal.upbatam.ac.id/index.php/cahayakeadilan/article/view/1776.

Zaini, Zulfi Diane. 2013. "Hubungan Hukum Bank Indonesia Sebagai Bank Sentral Dengan Otoritas Jasa Keuangan (Ojk) Pasca." Jurnal Media Hukum 20(2): 366.